



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALABUHANRATU

TENTANG

**PENEMPATAN LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS-1 ANESTESIOLOGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PALABUHANRATU**

NOMOR : 1823 /UN6.C/PKS/2023

NOMOR : 400.7/1787/UPRD RS. Plabu / B12-14/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **04**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga (04-09-2023)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

- I. UNIVERSITAS PADJADJARAN** yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang diwakili oleh **Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K)**., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 37/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALABUHANRATU** berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No.2, Citepus, Kec. Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi diwakili oleh **dr. Rika Mutiara Sukanda, M.H.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900.1.3/Kep.442-BPKAD/2023 tanggal 31 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALABUHANRATU, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak berdasarkan :

Paraf 1	Paraf 2

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
14. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Ikatan Kerja Lulusan PPDS-1 Fakultas Kedokteran Unpad yang memperoleh Biaya atas Kerja Sama antara Universitas Padjadjaran dengan pihak lain.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 652/UN6.RKT/Kep/HK/2018 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2018/2019.

Dengan asas kemitraan, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja Sama Penempatan Lulusan Fakultas Kedokteran Unpad Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 THT-BKL di Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu**, dengan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut FK UNPAD, adalah unit organik di bawah Universitas Padjadjaran yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.

Paraf 1	Paraf 2
	

2. Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu, selanjutnya disebut RSUD Palabuhanratu adalah rumah sakit yang mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
3. Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian antara FK UNPAD dan RSUD Palabuhanratu yang melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama dan dijiwai oleh semangat kerja sama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Penempatan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan PIHAK KEDUA berbasis Tri Darma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Pasal 4

PENEMPATAN LULUSAN

- (1) Lulusan yang ditempatkan dengan perjanjian kerja sama ini adalah:
1. Nama : Widya Maulina Lestari, dr., SpTHT-KL.
Program Studi : Ilmu Kesehatan THT-BKL
- (2) Selama UKT belum dibayar lunas kepada **PIHAK PERTAMA** status lulusan adalah Dosen Tidak Tetap **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan di **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah UKT dibayarkan lunas kepada **PIHAK PERTAMA**, status lulusan adalah pegawai penuh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. menempatkan lulusan untuk bekerja pada PIHAK KEDUA sesuai dengan masa ikatan kerja, yaitu 5 (lima) tahun;
 - b. menetapkan lulusan sebagai dosen tidak tetap FK Unpad pada departemen terkait;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan bantuan dana pengganti Uang Kuliah (UKT) sesuai SK Rektor yang dibayarkan bertahap setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan lama studi lulusan;
 - b. memberikan bantuan dana pengembangan sesuai kesepakatan PARA PIHAK minimal 1 (satu) Uang Kuliah (UKT) sesuai SK Rektor;
 - c. menyediakan fasilitas untuk jaminan mutu, keselamatan pasien dan kenyamanan lulusan bekerja pada PIHAK KEDUA;
 - d. menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hak PIHAK PERTAMA :
- a. menerima Uang kuliah tunggal (UKT) sesuai SK Rektor yang dibayarkan bertahap setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan lama studi lulusan yang didayagunakan pada PIHAK KEDUA;
 - b. menerima bantuan dana pengembangan sesuai kesepakatan PARA PIHAK minimal 1 (satu) Uang Kuliah (UKT) sesuai SK Rektor;
 - c. memperoleh akses terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Hak PIHAK KEDUA:
- a. mendapatkan lulusan sebagai dosen tidak tetap FK unpad pada departemen terkait sesuai dengan masa ikatan kerja, yaitu 5 (lima) tahun;
 - b. mengangkat lulusan sebagai pegawai tetap baik melalui skema CPNS atau pegawai BLUD sesuai kesepakatan dengan lulusan.

Pasal 6 PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan dan akibat lainnya dari kerja sama ini demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) **Pendanaan** sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) mencakup :
 - a. Uang Kuliah Tunggal Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) x 10 (sepuluh) Semester = **Rp 195.000.000,-** (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
 - b. Dana Pengembangan Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Untuk pembayaran uang kuliah tunggal dan dana pengembangan = **214.500.000** (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pihak kedua secara dicicil setiap bulan sebesar **3.575.000 selama 60 bulan (5 tahun).**
 - d. Untuk insentif dan jasa layanan kepakaran akan dibayarkan langsung kepada lulusan bersangkutan.
 - e. Jika sewaktu-waktu ada pelunasan pembiayaan maka perjanjian ini selesai.

Pasal 7 MEKANISME PEMBAYARAN

Paraf 1	Paraf 2
	

- (1) UKT dan Dana Pengembangan dibayarkan PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU akan di transfer melalui:

Bank : [REDACTED]
Virtual Accaount : [REDACTED]
Atas nama : **PENAMPUNGAN DANA UKT FK UNPAD**

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Bandung untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari kalendar dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyuratan tara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

FK UNPAD.

Nama : Dr. Agung Dinasti Permana., dr., SpTHT-
KL.,M.Kes.
Jabatan : Manajer Riset, Kerjasama dan Inovasi.
No. HP : [REDACTED]
Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor.
Jl. Eijkman No. 38 Kota Bandung
Email : kerjasama.fk@unpad.ac.id

RSUD PALABUHANRATU.

Nama : dr. Adha Prawitasari
Jabatan : Kasie Pelayanan Medis, Penunjang, dan Logistik
No. HP : [REDACTED]
Alamat : Jln Jenderal Ahmad Yani No 2 Palabuhanratu
Email : adhaprawitasari@gmail.com

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan kedalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K).
NIP. 196209251990031002



PIHAK KEDUA,

dr. Rika Mutiara Sukanda, M.H.Kes
NIP. 197106232006042009

Paraf 1	Paraf 2